



**KEPALA DESA NEPO
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NEPO
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN NEPO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

- Menimbang :
- a. Bahwa Penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan.
 - b. Bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembaga sarapeang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan wabah penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes / SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/sk/II/2004 Tentang system kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA NEPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU.
- Pertama :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua :** Tugas dan Tanggung Jawab Tim dimaksud Diktum Pertama , adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kel. Palanro
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. Melaksanakan Layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa Nepo dan berkoordinasi dengan Pustu /Puskesmas


- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan Penjaringan / identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pusku/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan Petugas kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Ketiga

Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberculosis Terpadu dibebankan pada APBD / Dana Desa Nepo

Ditetapkan di : Nepo

Pada Tanggal : 15 Oktober 2025


KEPALA DESA NEPO
MUHAMMAD TOAHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NEPO

NOMOR : 41 Tahun 2025

TANGGAL : 15 Oktober 2025

STRUKTUR TIM TUBERKULOSIS DESA NEPO

Pengarah

Ketua : Bupati Barru
Anggota : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Barru
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru
3. Kepala Dinas PMDPPKBP3A Kabupaten Barru
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru

Pengawas

Ketua : Camat Mallusetasi
Anggota : 1. Kepala UPTD Puskesmas Mallawa
2. Badan Permusyawaratan Desa Nepo
3. Bhabinkantibmas Desa Nepo
4. Babinsa Desa Nepo

Ketua Pelaksana : Kepala Desa Nepo

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Plt. Sekretaris Desa Nepo
2. Plt. Kepala Seksi Kesra Desa Nepo

Anggota Pelaksana

Bidang Advokasi dan Kemitraan : 1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lokal Desa

Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan : 1. Ketua TP. PKK Desa Nepo
2. Pengurus Pokja IV TP. PKK Desa Nepo

Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus : 1. Bidan Desa Nepo
2. Kader Posyandu Se Desa Nepo

Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi : 1. Kepala Dusun Se Desa Nepo
2. Ketua RT Se Desa Nepo

KEPALA DESA NEPO,

MUHAMMAD TOAHA